

Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Pengembalian Barang Bukti Kepada Pihak Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur

Nuraini*, Olivia Nindy Kartika

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

*Correspondence: gadis.nuraini@gmail.com

Abstrak. Perbuatan pidana yang diperbuat sangat berkaitan erat dengan alat bukti atau barang adapun barang bukti akan dipakai guna pembuktian tindak pidana yang diperbuat di hadapan pengadilan oleh jaksa. Suatu barang bukti akan dihadirkan dalam sidang pembuktian di persidangan. Tentang barang bukti jika pada vonis persidangan disebutkan bahwa barang bukti akan dikembalikan pada pihak yang memiliki hak maka tindakan tersebut dijalankan oleh jaksa sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan vonis hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap serta dasar pelaksanaan ini berpedoman pada kutipan putusan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari peraturan hukum pada pelaksanaan putusan hakim tentang pengembalian barang bukti dan mengkaji hambatan pengembalian barang bukti pada pemilik yang dilakukan oleh jaksa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan data primer melalui wawancara dengan pihak kejaksaan negeri Tanjung Jabung timur, serta data sekunder yang diperoleh melalui analisis bahan hukum sekunder, primer, tersier. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwasanya peraturan hukum tentang proses barang bukti yang dikembalikan pada tindak pidana di wilayah hukum pengadilan negeri Tanjung Jabung timur telah melalui proses yang melibatkan penetapan kekuatan hukum putusan serta pembuatan surat petikan putusan hakim. Umumnya surat petikan putusan dikeluarkan dalam waktu kurang lebih satu pekan sesudah putusan inkracht. Jaksa akan menerima petikan putusan tersebut untuk menyusun BAP penetapan hakim serta menyusun BA pengembalian barang bukti. Kemudian barang bukti akan diserahkan pada individu yang namanya tertera dalam isi petikan putusan yang sudah dibuat oleh hakim. Tidak ada ketentuan waktu yang mengatur pengambilan barang bukti oleh pemilik yang namanya sudah disebutkan dalam isi petikan putusan, sehingga jaksa harus segera mengembalikan barang bukti, hal ini disebabkan ada kekhawatiran bahwa barang bukti dapat menumpuk di Kejaksaan.

Kata kunci : Peranan, Jaksa Penuntut Umum, Barang Bukti

Abstract. *The criminal act committed is very closely related to the evidence or goods, while the evidence will be used to prove the criminal act committed before the court by the prosecutor. An item of evidence will be presented at the evidentiary hearing at trial. Regarding evidence, if the trial verdict states that the evidence will be returned to the party who has the rights, then this action is carried out by the prosecutor in accordance with his authority in implementing the judge's verdict which already has permanent legal force and the basis for this implementation is guided by the quote from the judge's decision. This research aims to study the legal regulations on the implementation of the judge's decision regarding the return of evidence and examine the obstacles to returning evidence to its owner by prosecutors. This type of research is empirical juridical research that uses primary data through interviews with the East Tanjung Jabung state prosecutor's office, as well as secondary data obtained through analysis of secondary, primary and tertiary legal materials. From the results of the research, it was concluded that the legal regulations regarding the process of returning evidence for criminal acts in the jurisdiction of the East Tanjung Jabung district court have gone through a process that involves determining the legal force of the decision and making a letter extracting the judge's decision. Generally, an extract of the decision is issued within approximately one week after the inkracht decision. The prosecutor will receive an excerpt from the decision to prepare a BAP for the judge's decision and prepare a BA for the return of evidence. Then the evidence will be handed over to the individual whose name is listed in the text of the decision made by the judge. There are no time provisions governing the collection of evidence by the owner whose name has been mentioned in the contents of the verdict, so the prosecutor must immediately return the evidence, this is due to concerns that the evidence could pile up at the Prosecutor's Office.*

Keywords: Role, Public Prosecutor, Evidence

PENDAHULUAN

Kejaksaan merupakan satu-satunya institusi pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menyerahkan perkara pidana, mengajukan tuntutan kepada pelaku kejahatan di pengadilan, dan

menegakkan serta menjalankan penetapan serta vonis hakim dalam ranah pidana. Kewenangan ini menjadi keunikan Kejaksaan yang membedakannya dari instansi atau aparat penegak hukum lainnya. Dalam pelaksanaan putusan Hakim, Jaksa berwenang melakukan eksekusi barang bukti dengan pilihan memusnahkan atau merampas barang bukti. Sesuai ketetapan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim, barang bukti akan dikembalikan kepada pemilik yang sah. Dalam konteks perampasan barang bukti untuk kepentingan negara, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia memegang peran untuk mengelola barang bukti. Kejaksaan menerapkan beberapa prosedur atau cara mengelola barang bukti, yang sangat krusial terutama dalam hal pemanfaatan dan pendapatan untuk kas negara. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan barang bukti yang diperoleh oleh penyidik tidak langsung bisa dilakukan pengelolaan oleh Kejaksaan, namun melalui tahapan tertentu sebelum bisa diambil untuk kepentingan negara serta dilakukan pengelolaan oleh Kejaksaan. Tahapan ini adalah bagian penting dari birokrasi internal Kejaksaan bahkan menyangkut efisiensi dan transparansi kerja Lembaga Kejaksaan.

Penuntut Umum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 butir 3 menjelaskan Jaksa yang memiliki kewenangan, sesuai dengan peraturan perundangan, untuk melaksanakan penuntutan serta melakukan penetapan hakim serta wewenang lainnya. Sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia harus bersifat independen, tidak terpengaruh oleh kekuasaan pihak manapun, termasuk pemerintah atau kekuatan lain. Kejaksaan sebagai bagian dari aparat penegak hukum, diharapkan lebih aktif dalam menerapkan supremasi hukum, mengupayakan perlindungan HAM, menjaga kepentingan umum, serta memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pelaksanaan dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sekadar mencakup tuntutan terhadap badan terdakwa maupun denda, namun juga mencakup tuntutan pada barang bukti. Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang untuk menuntut barang bukti sesuai keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, yang dapat mencakup permintaan untuk memusnahkannya, merampasnya demi kepentingan negara, atau mengembalikannya kepada pemilik yang sah.

Dalam menjalankan putusan Hakim, Jaksa mempunyai kewenangan untuk menjalankan barang bukti dengan opsi menghilangkannya, merampasnya untuk kepentingan negara, atau mengembalikannya kepada pemilik yang sah sesuai dengan keputusan Majelis Hakim. Dalam urusan perampasan barang bukti demi kepentingan negara, tanggung jawab pengelolaan barang bukti berada di bawah Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Ada beberapa metode atau prosedur yang diterapkan oleh kejaksaan dalam mengurus barang bukti tersebut. Praktikanya, hal ini sangatlah krusial terutama dalam aspek pemanfaatan dan pendapatan bagi kas negara.

Bagi sebagian masyarakat, hukum dianggap sebagai sebuah aturan yang harus diikuti. Jika seseorang memahami hukum dengan benar, mereka akan menghormati hukum dan berusaha membangun sistem hukum yang optimal dan efisien.¹

Pada realita sehari-hari, tiap warga negara diharapkan menghormati hukum. Tetapi, terdapat kasus di mana sebagian dari mereka sengaja atau tidak sengaja melalaikan kewajiban mereka, yang dapat merugikan masyarakat dan kemudian dianggap melanggar hukum oleh pengadilan. Sebelum diadili, seseorang memiliki hak untuk dinilai tidak bersalah atau dikenal dengan prinsip asumsi tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana diatur dalam KUHAP.² Jika hakim menerima minimal dua bukti yang sah dan diperoleh dari persidangan, seseorang dapat dihukum pidana. Kasus yang diajukan ke Pengadilan Negeri hanya dapat diproses jika Penuntut Umum telah memenuhi syarat, yakni bahwa tuduhan terhadap terdakwa didukung oleh bukti yang cukup.

Menurut Djoko Prakoso, barang bukti, entah itu dalam bentuk berwujud atau tidak, merupakan benda yang dipergunakan sebagai alat bukti. Penggunaannya adalah untuk disajikan di hadapan

¹ Widia Etorita, *Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1, (2010), halaman 115

² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Penyidikan)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), halaman 22

terdakwa serta saksi dalam sidang guna memperkuat keyakinan Hakim dan menetapkan kejahatan terdakwa.³

Bukti-bukti yang dimanfaatkan oleh penegak hukum dalam penuntutan kasus pidana dimaksudkan untuk menjadi panduan dalam mencari kebenaran yang sejati. Selain itu, tindakan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa/tersangka tidak disalahgunakan dan tetap berdasarkan asas Hak Asasi Manusia yang mereka miliki.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 979, bagian yang bertanggung jawab atas pengurusan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum maupun pidana khusus adalah Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Dalam pelaksanaan tugasnya, seperti yang diuraikan dalam Pasal 979 dari Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan bertugas melakukan fungsi:

1. Menyiapkan materi untuk menyusun rencana dan program kerja;
2. Menganalisis dan menyiapkan pertimbangan hukum terkait pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
3. Mengelola barang bukti dan barang rampasan, termasuk mencatat, meneliti barang bukti, menyimpan dan mengklasifikasikan barang bukti, menitipkan, merawat, mengamankan, menyediakan dan mengembalikan barang bukti sebelum dan setelah persidangan, serta menyelesaikan barang rampasan;
4. Menyiapkan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
5. Mengelola dan menyajikan data dan informasi;
6. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan menyusun laporan tentang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Rusli Muhammad menyebutkan Barang Bukti merupakan benda yang bisa disita dan pengajuannya oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan. Oleh karena itu, barang bukti tidak termasuk dalam kategori alat bukti. Menurut Undang-Undang, hanya ada lima jenis alat bukti, yakni Keterangan Saksi, Ahli, Surat, Terdakwa, serta Keterangan Petunjuk. Barang bukti sangat penting bagi Penuntut Umum, maka disebutkan dalam surat dakwaannya dan dipersembahkan kepada Hakim. Oleh karena itu, barang bukti harus dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim di pengadilan negeri melalui dampingan keterangan yang relevan dari terdakwa dan juga saksi.⁴

Penerimaan barang bukti oleh pemilik adalah tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksana putusan Hakim dan memiliki wewenang sebagai pelaksana penyitaan selama proses penuntutan. Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum bertanggung jawab dalam pengembalian barang bukti pada pemiliknya berdasarkan Surat Ketetapan Pengadilan. Tidak ada jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak Kejaksaan dalam pengembalian barang bukti. Jika barang bukti tidak diperlukan lagi, Jaksa Penuntut Umum dapat segera mengembalikannya.

Tetapi dalam pelaksanaannya, Kejaksaan sering menghadapi tantangan atau kesulitan dalam pengembalian barang bukti. Sebagai akibatnya, barang bukti dalam kasus pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap masih belum dikembalikan karena beberapa alasan yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan proses pengembalian barang bukti tersebut.

Surat Keputusan Jaksa Agung No. : KEP-132/J.A/I 1/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung No.: KEP.120/J.A/12/1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Menurut Keputusan Jaksa Agung menyebutkan dengan administrasi perkara tindak pidana adalah bagian umum dari administrasi Kejaksaan yang mencakup berbagai subbagian yang bertanggung jawab atas segala kegiatan administratif terkait dengan penanganan perkara pidana umum dan khusus, serta aspek-aspek seperti tahanan, benda rampasan, perkara, barang temuan, barang sitaan, hasil penyidikan, dan barang bukti. Administrasi ini meliputi segala aspek, baik secara teknis hukum maupun hanya pencatatan proses penanganan. Dari segi hukum, administrasi ini adalah elemen penting dalam dokumen kasus, sementara pencatatan proses

³ Djoko Prakso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta : Liberty, 2008), halaman 148

⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), halaman 215

penanganannya hanya melibatkan pembuatan surat-surat, register, dan laporan sesuai dengan kode dan format yang telah ditentukan.

Pembahasan tentang pengembalian barang bukti dalam penelitian ini mencakup langkah-langkah Jaksa Penuntut Umum setelah proses pembuktian selesai dan putusan perkara telah berkekuatan hukum tetap. Sebagai pelaksana eksekusi, Jaksa Penuntut Umum memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan eksekusi barang bukti serta mengurus pengembalian barang bukti kepada pemilik yang berhak. Untuk itu, penelitian ini dikhususkan untuk meneliti :

1. Bagaimana peranan Jaksa Penuntut Umum dalam proses pengembalian barang bukti kepada korban tindak pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur ?
2. Apakah kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam proses pengembalian barang bukti kepada korban tindak pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengatasi kendala yang di hadapi?

METODE

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. yaitu penelitian hukum yang fokus pada penerapan atau praktik langsung dari ketetapan hukum normatif pada situasi hukum konkret yang terjadi di dalam masyarakat.⁵ Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji Pelaksanaan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengembalian Barang Bukti Kepada Pihak Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara pendekatan hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis (Socio Legal Research). Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum sosiologis atau empiris, pada awalnya berorientasi pada data sekunder, sebelum kemudian melakukan penelitian langsung terhadap data primer yang melibatkan lapangan atau masyarakat.⁶

3. Sumber data

Sumber data merujuk pada seluruh hal yang menyediakan informasi tentang data. Klasifikasi data digolongkan menjadi dua berdasarkan sumbernya, yakni data primer dan data sekunder.

a. *Field research* (Penelitian Lapangan)

Merupakan penelitian secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data primer yang dilaksanakan menggunakan partisipasi responden.⁷

b. *Library research* (Penelitian Keperustakaan)

Penelitian keperustakaan untuk memperoleh data sekunder seperti :⁸

- 1) Bahan hukum primer adalah kumpulan ketentuan undang-undnag yang relevan dengan topik penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder mencakup referensi ilmiah seperti literatur atau bacaan yang relevan.
- 3) Bahan hukum tersier meliputi sumber referensi seperti Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia yang mendukung penelitian ini.

4. Teknik Penarikan Sampel (data dulu baru sample)

Metode pengambilan sampel penelitian ini menggunakan Pendekatan Sampel (*Purposive Sampling*). *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan suatu kriteria dan pertimbangan.⁹ Dalam penelitian ini, sampel dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa responden yang dipilih

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 134

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pers, 1986), halaman 52

⁷ *Ibid*, halaman 98

⁸ Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), halaman 13

⁹ Y Wiratna Sujarwenu, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2019), halaman

memiliki pemahaman yang baik terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat mewakili populasi secara keseluruhan antara lain sebagai berikut :

- a. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
- b. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
- c. 1 Staff pada Seksi Tindak Pidana Khusus dan 1 Staff pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui dua cara, berikut ini:

- a. Studi dokumen
Pelaksanaan pada data sekunder supaya memperoleh landasan teoritis seperti tulisan dan pendapat para ahli berupa informasi berbentuk formal maupun informal, hal ini dengan mengkaji berbagai data yang didapatkan dari penelitian lapangan.
- b. Wawancara
Wawancara adalah tahapan tanya jawab lisan secara langsung antar dua orang atau lebih mengenai keterangan dan informasi. Wawancara dilakukan dalam bentuk wawancara tidak terpimpin, yang merupakan proses dialog bebas antara pewawancara dan responden. Wawancara tidak terpimpin tanpa menggunakan panduan wawancara terperinci; pewawancara hanya mengikuti garis besar topik pembahasan. Pewawancara mengacu tujuan penelitian sebagai panduan, sehingga tetap memperoleh informasi yang dibutuhkan.
Metode wawancara langsung dilakukan dengan narasumber, yaitu Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang bertujuan mendapatkan informasi yang relevan sesuai judul penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengarahkan, mengabstraksi, dan mengorganisir data secara teratur dan logis untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Data yang dikumpulkan dari penelitian, baik itu dengan studi pustaka atau studi lapangan, akan dilakukan analisis dan pengelolaan secara kualitatif, yang berarti melakukan analisis dengan menggunakan standar kualitatif. Adapun data yang didapatkan dari sejumlah sumber, baik itu dari literatur maupun interaksi langsung, akan dievaluasi, dibahas, dan dijelaskan sesuai ketentuan.

HASIL

Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengembalian Barang Bukti Kepada Pihak Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur

Pengembalian barang bukti kepada pemiliknya dalam kasus tindak pidana dilaksanakan berdasarkan prosedur yang dijelaskan dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Pelaksanaannya diserahkan kepada Jaksa berdasarkan peraturan yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Pasal 270 KUHAP, Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Prosedur tersebut meliputi penerbitan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48), pembuatan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-8), dan penjelasan terperinci di butir 14.

Proses pengembalian barang bukti oleh Bapak Reynold, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, menyatakan bahwa Jaksa yang bertanggung jawab pada konteks ini yaitu Jaksa yang menyelesaikan perkara di pengadilan, baik dalam bidang Tindak Pidana Khusus maupun Tindak Pidana Umum. Tahapan pelaksanaannya adalah:¹⁰

1. Suatu perkara diputuskan oleh Majelis Hakim, dan kemudian putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*.
2. Surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48) dikirimkan oleh Panitera kepada Jaksa Penuntut Umum.
3. Panitera juga mengirimkan surat pengantar yang berisikan pengiriman salinan potongan putusan dalam kasus pidana, dilengkapi dengan nomor perkara.

¹⁰ Dalam wawancara dengan Bapak Reynold, S.H., M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Tanggal 23 Agustus 2023

4. Salinan putusan yang mencakup daftar barang bukti yang akan dikembalikan kepada pemiliknya, beserta identitas pemilik barang bukti tersebut, dikirimkan oleh Panitera.
5. Berita acara pelaksanaan penetapan Hakim (BA-6) dan berita acara pengembalian barang bukti yang dikenal sebagai (BA-20) disusun oleh Jaksa Penuntut Umum.
6. Barang bukti yang telah ditetapkan dalam salinan putusan disimpan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di ruang penyimpanan khusus barang bukti di kantor kejaksaan atau mungkin di Rupbasan.

Bahwa keterangan yang diberikan oleh Bapak Reynold, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur sudah disesuaikan dengan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP dan Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kejaksaan No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset yaitu “pengembalian aset kepada korban dan/atau kepada yang berhak dilakukan berdasarkan putusan pengadilan oleh Jaksa pada satuan kerja dan/atau Jaksa pada PPA sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan pengembalian aset sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuatkan berita acara dan pelaporannya terintegrasi pada sistem data base pemulihan aset”.

Sebelum mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya, Jaksa Penuntut Umum mengirimkan surat perintah pengambilan barang bukti kepada pemilik yang telah mendapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap (*inkracht*). Setelah pengambilan dilakukan, terpidana atau pemilik barang diminta menunjukkan kartu identitas dan bukti kepemilikan. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum meminta pemilik barang untuk menandatangani berita acara pengembalian barang bukti sebagai tanda bahwa barang tersebut telah dikembalikan, serta menandatangani berita acara pengembalian (BA-20).

Terkait pelaksanaan putusan Hakim, proses ini dimulai ketika panitera mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada Kejaksaan Negeri. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri akan meminta satu atau beberapa Jaksa untuk melakukan eksekusi. Umumnya, penyelenggaraan eksekusi diserahkan kepada Kepala Seksi yang sesuai dengan bidangnya. Kepala Seksi kemudian akan meninjau isi putusan yang akan dieksekusi dan mempersiapkan surat perintah penyelenggaraan putusan Hakim. Surat tersebut disertai dengan laporan putusan Hakim serta putusan yang terkait, serta bukti penyelenggaraan putusan Hakim yang berkaitan dengan barang bukti, pidana, dan biaya perkara.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-14.PW.07.03 Tahun 1983 dan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994, jika pengadilan memerintahkan barang bukti disita untuk Negara, kecuali pengecualian dalam Pasal 46, Jaksa akan mengambil alih kepemilikan barang tersebut dan menyerahkannya kepada kantor lelang Negara. Barang tersebut kemudian dijual atau dilelang dalam waktu tiga bulan, dengan hasilnya disetor ke kas Negara atas nama Jaksa. Masa waktu tersebut dapat diperpanjang hingga satu bulan sesuai Pasal 273 KUHAP.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, putusan Hakim terkait barang bukti bisa dikategorikan berikut ini :

1. Pengembalian ke pemilik yang paling berhak

Undang-undang menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengembalian barang bukti. Maka agar pengembalian barang bukti bisa dilakukan dengan pertanggungjawaban yang tepat, maka pengembalian tersebut dapat dilakukan dengan tujuan-tujuan di bawah ini.¹¹

a. Barang bukti tidak dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian

Persyaratan khusus adalah bahwa penyidik harus beropini bahwasanya barang bukti tidak relevan, yang berarti barang bukti tidak memiliki nilai sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Terkait dengan proses pengembalian barang bukti karena tidak dibutuhkan untuk pembuktian, ini dapat diklasifikasikan menjadi dua hal sebagai berikut:

1) Pengembalian yang bersifat mutlak

Jika pengembalian barang bukti bersifat mutlak, itu berarti barang tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang diselidiki. Sebagai contoh, ketika penyidik menyita barang dengan dugaan bahwa barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana. Namun,

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika), halaman 302

setelah penyidikan dilakukan, nyatanya tidak ada keterkaitan dengan kasus yang tengah diselidiki. Pada situasi seperti ini, pengembalian barang bukti menjadi suatu keharusan. Jika tidak, akan memberikan ruang bagi pelaku untuk mengajukan tuntutan kompensasi sesuai dengan Pasal 95 KUHAP dengan alasan penyitaan yang tidak sah, sebab merampas barang yang tidak terkait dengan kasus pidana.

2) Pengembalian bersifat fakultatif

Jika barang yang dirampas terkait dengan kasus yang tengah berjalan sebab digunakan menjadi alat dalam tindak pidana, namun tidak lagi diperlukan untuk penyelidikan atau sebab barang tersebut bisa diminta kembali di masa depan saat diperlukan dalam proses penuntutan atau pemeriksaan pengadilan, maka penyidik berhak untuk mengembalikannya.

b. Penghentian pemeriksaan perkara dalam penyelidikan

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 109 Ayat (2) KUHAP menyebutkan “penyidik berwenang menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum”.

c. Meminjam barang bukti

Penyidik memiliki wewenang tambahan lain, yaitu memberikan pinjaman barang bukti pada orang yang memiliki barang rampasan tersebut. Panduan ini tidak memerlukan izin dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, seperti yang diatur dalam dua lampiran dari Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07/03/1983. Orang yang berhak menerima barang bukti termasuk:

1) Individu atau pihak dari mana barang disita adalah orang atau kelompok yang memiliki atau berwenang atas barang saat penyidik menyelenggarakan proses penyitaan. Mereka ini yang dalam persidangan memang memiliki hak atas barang tersebut.

2) Pada saat barang disita untuk digunakan sebagai barang bukti, pemilik sebenarnya tidak berada di tempat. Tetapi, dalam proses pemeriksaan, nyatanya barang itu ialah miliknya dan dalam konteks kasus tersebut, ia menjadi saksi korban. Seringkali, situasi semacam ini terjadi dalam kasus kasus terhadap harta benda.

3) Jika ahli waris yang berhak atas barang bukti tersebut telah meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, maka putusan hakim akan menetapkan untuk mengembalikannya kepada ahli waris atau keluarganya.

d. Barang bukti dapat dikembalikan kepada pemilik terakhirnya jika dapat dibuktikan bahwa dia memiliki hak atas barang tersebut.

2. Perampasan demi kepentingan Negara

Prosedur pengamanan barang bukti mencakup definisi disita untuk kepentingan negara, termasuk opsi untuk dimusnahkan. Kewenangan untuk mengamankan atau memusnahkan barang bukti oleh penuntut umum, baik pada tahap penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, memiliki prosedur serta persyaratan yang sama dengan pelelangan. Maka apabila jaksa penuntut umum bermaksud menghancurkan barang bukti sebab dinilai mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan, langkah tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh ketua pengadilan negeri jika dilaksanakan dalam tahap penuntutan, dan memerlukan persetujuan hakim yang memimpin persidangan apabila dilakukan pada tahap pemeriksaan pengadilan.

Pemusnahan barang bukti tidak hanya dipegang oleh penuntut umum, tetapi juga pada semua tahapan pengadilan, termasuk pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Persyaratan dari penuntut umum dalam tindakan pemusnahan yaitu sebagai berikut :

a. Barang bukti tersebut berpotensi menimbulkan bahaya.

b. Dalam upaya yang memungkinkan, dengan kesepakatan dari terdakwa atau pendampingnya.

c. Terdakwa atau kuasanya menyaksikan penyelenggaraan pemusnahan.

d. petugas Rupbasan menyaksikan penyelenggaraan pemusnahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) huruf c dari Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 05-UM.01.06/1983.

Putusan hakim menyebutkan “barang bukti dirampas untuk kepentingan negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan senjata api, bahan peledak, narkoba. Barang tersebut dijual lelang kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena barang tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum”.

Untuk memastikan bahwa tindakan penjualan lelang barang bukti mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, Penuntut Umum perlu memperhatikan aspek-aspek berikut ini:

- a. Barang bukti yang meliputi barang-barang yang rentan rusak.
- b. Kerusakan barang tersebut diuji berdasarkan pendapat dari lembaga ahli.
- c. Dalam upaya yang diperbolehkan, persetujuan dari terdakwa atau kuasanya sebaiknya diperoleh.
- d. Penjualan lelang dilakukan dengan kehadiran terdakwa atau kuasanya.
- e. Penyelenggaraan lelang disaksikan oleh petugas Rupbasan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05-UM.01.06/1983.
- f. Penyelenggaraan lelang dilakukan oleh kantor lelang Negara.
- g. Sebagian kecil dari hasil penjualan lelang disisihkan untuk kepentingan pembuktian.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, adapun data pengelolaan pengembalian barang bukti sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1 Data Pengembalian Barang Bukti Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur

No	Tahun	Jumlah BB	Di kembalikan	Sisa	Kendala	Solusi
1	2021	80	60	20	Kurang luasnya tempat penyimpanan barang bukti, hilangnya barang bukti dan orang yang berhak menerima barang bukti telah disebutkan atau dijelaskan dalam putusan tidak mau mengambil barang bukti	Memberi himbauan mengenai waktu pengembalian barang bukti kepada orang yang berhak menerima barang bukti tersebut untuk segera mengambil. Jika lebih dari 2 tahun barang bukti tersebut tidak diambil, maka Jaksa akan membuat surat keterangan barang bukti tidak diambil akan dibuang atau dimusnahkan dan orang yang disebutkan dalam isi petikan putusan harus menandatangani.
2	2022	90 + 20	100	10		
3	2023	130 + 10	120	20		

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan data pengembalian barang bukti Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur diatas, pada tahun 2021 jumlah barang bukti sebanyak 80 yang dikembalikan 60 dengan sisa barang bukti sebanyak 20 kemudian pada tahun 2022 jumlah barang bukti sebanyak 90 ditambah sisa 20 pada tahun 2021 yang dikembalikan 100 dengan sisa barang bukti 10 dan pada tahun 2023 jumlah barang bukti sebanyak 130 ditambah 10 sisa pada tahun 2022 yang dikembalikan berjumlah 120 dengan sisa barang bukti berjumlah 20.

Jaksa mengalami kesulitan ketika harus mengembalikan barang bukti kepada pemilik yang sah. Hal ini karena pemilik yang disebut dalam putusan tidak muncul untuk mengambil barang bukti, atau barang bukti tersebut tidak dapat ditemukan lagi, atau alamat yang tertera dalam putusan tidak ditemukan. Kendala ini memberatkan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, ruang penyimpanan barang bukti di Kejaksaan yang terbatas membuat kapasitasnya penuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anggi Anggala Triwira, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur juga mengatakan terdapat beberapa persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur serta waktu penyelesaian pengambilan barang bukti.

Dalam hal mengenai sistem, mekanisme dan prosedur antara lain sebagai berikut :¹²

- a. Penerimaan oleh PTSP dengan melakukan klarifikasi tujuan kedatangan dan memeriksa kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

¹² Dalam Wawancara dengan Bapak Anggi Anggala Triwira, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Tanggal 23 Agustus 2023

- b. JPU menerima berkas yang diterima oleh PTSP
- c. JPU melakukan verifikasi terhadap kesesuaian administrasi.
- d. JPU menyusun Berita Acara Pengambilan Barang Bukti (BA-20) yang ditandatangani dengan melampirkan salinan putusan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang sudah dianggap sesuai untuk diberikan pada pemohon.
- e. Petugas PB3R melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian dokumen.
- f. Pelimpahan barang bukti kepada pemohon setelah dilaksanakan dokumentasi, yang kemudian pemohon dapat kembali membawa barang bukti yang sudah diberikan lagi.
Selanjutnya Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan berfungsi untuk :¹³
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja;
 - b. Persiapan hukum untuk pengelolaan barang bukti dan barang rampasan termasuk analisis dan pertimbangan.
 - c. Tindakan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan mencakup pencatatan, pemeriksaan barang bukti, penyimpanan, klasifikasi, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, serta penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, juga penyelesaian barang rampasan.
 - d. Penyiapan kerjasama dan koordinasi untuk pengelolaan barang rampasan dan barang bukti.
 - e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi yang relevan.
 - f. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan terkait pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Kejaksaan tidak hanya bertanggung jawab sebagai penuntut umum, namun memiliki peran sebagai pelaksana, baik dalam mengeksekusi putusan hakim terhadap badan atau barang bukti. Selain menegakkan hukum, Kejaksaan juga memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan hilangnya aset negara dan memperkaya negara yang dapat terjadi dengan penanganan kasus-kasus seperti pencurian, korupsi, dan lainnya, termasuk melalui pengelolaan barang bukti.

Dalam pandangan penulis, pengelolaan barang bukti merupakan tahap penting dalam proses pemulihan aset dari tindak pidana. Cara pengelolaan barang bukti yang optimal dapat berdampak pada hasil akhir dari upaya pengembalian aset yang sudah diselenggarakan. Pencapaian tujuan ini maka penting bagi pengelolaan barang bukti untuk memperhatikan dua aspek utama: penegakan hukum dan manajemen aset. Aspek penegakan hukum merupakan bagian integral dari tahapan hukum yang diterapkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana. Kegiatan pengembalian barang bukti yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dianggap optimal karena adalah layanan gratis yang diberikan kepada masyarakat melalui program JAKSA NGARTIS (JAKSA NGantar bARang bukTI gratis), sehingga tidak ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat.

Hambatan yang ditemui Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Pengembalian Barang Bukti Kepada Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur

Setiap jaksa di setiap kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan eksekusi terhadap putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*), dengan dasar pada petikan langsung dari putusan Hakim. Berdasarkan teori peran dimana seorang Jaksa menjalankan perannya sesuai dengan kedudukannya sebagai Penuntut Umum yang mempunyai tugas melaksanakan penetapan hakim. Kasus ini telah memperoleh putusan *inkracht* maka Jaksa sesegara mungkin mengembalikan barang bukti pada orang yang namanya tertera dalam petikan putusan tersebut.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti bersama Bapak Anggi Anggala Triwira, S.H., M.H. yang merupakan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, mengungkapkan bahwa hambatan yang ditemui oleh Jaksa ketika mengembalikan barang bukti adalah:¹⁴

¹³ Dalam Wawancara dengan Bapak Anggi Anggala Triwira, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Tanggal 23 Agustus 2023

¹⁴ Dalam Wawancara dengan Anggi Anggala Triwira, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Tanggal 23 Agustus 2023

“Saat pengembalian barang bukti sesuai dengan isi petikan putusan terkadang orang yang dijelaskan dalam petikan putusan tersebut tidak datang mengambil barang bukti ada 84 putusan, orang yang sudah disebutkan dalam isi petikan putusan tidak dapat ditemukan lagi atau alamat tempat tinggal yang dijelaskan dalam petikan putusan tersebut tidak ditemukan pemilik barang bukti atau dapat dikatakan berpindah tempat tinggal sehingga kendala yang sangat berat untuk Jaksa Penuntut Umum saat pelaksanaan pengembalian barang bukti bukan hanya itu ruang penyimpanan barang bukti di Kejaksaan pun menjadi penuh atau padat dikarenakan hal yang sudah diuraikan di atas ada sekitar 100 putusan. Apalagi jangka waktu pengambilan barang bukti atau pengembaliannya tidak ditentukan oleh Undang-Undang sehingga dikhawatirkan pada barang bukti yang bersifat rapuh atau pun cepat rusak”.

Bapak Anggi Anggala Triwira, S.H., M.H., yang merupakan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, menjelaskan bahwa kendala dalam pengembalian barang bukti dalam konteks batasan waktu dapat dijelaskan sebagai berikut: semakin panjang proses penyelesaian perkara di pengadilan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), semakin lama juga tenggang waktu yang diperlukan untuk penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Jaksa penuntut umum yang terlibat kemudian melaporkan penyelesaian tugasnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setelah itu. Laporan tersebut dilengkapi dengan ringkasan acara, biasanya dalam kasus atau peristiwa yang singkat. Barang bukti kemudian dikembalikan secara langsung oleh jaksa penuntut umum kepada pihak yang berhak atasnya setelah sidang selesai. Prosedur ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam putusan pengadilan. Jika pihak yang berhak atas barang bukti tersebut hadir dalam persidangan, pengembalian barang bukti akan didokumentasikan dalam sebuah berita acara.

Jaksa memiliki batas waktu untuk menyimpan barang bukti setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Setelah itu, mereka secara langsung bertindak untuk mengembalikan barang bukti kepada pihak yang ditetapkan dalam isi kutipan putusan. Jaksa menerima salinan putusan untuk menyusun berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA-6) dan berita acara pengambilan barang bukti (BA-20).¹⁵

Kendala pengembalian barang bukti menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya tentang “pengertian dengan perkataan paling berhak”, dia menyatakan bahwa dalam proses penanganan kasus pidana, hakim pada dasarnya hanya bertugas menegakkan hukum pidana dan tidak diwajibkan untuk membuat keputusan terkait hukum perdata. Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa penyitaan barang bukti oleh jaksa atau polisi sebenarnya bertujuan untuk menyediakan bukti bagi hakim guna membantu mencari kebenaran dalam kasus pidana. Oleh karena itu, tidak menjadi kewajiban bagi hakim pidana untuk mengembalikan barang bukti kepada pemilik atau pihak yang menguasainya pada saat penyitaan oleh jaksa atau polisi setelah hakim memberikan putusan dalam pokok kasus pidana.

Kendala lainnya yang terdapat dalam pengembalian barang bukti berdasarkan keterangan Bapak Anggi Anggala Triwira, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yaitu :¹⁶

“Orang yang berhak menerima barang bukti tersebut menolak menerima barang bukti maka Jaksa akan membuat surat panggilan terhadap orang yang sudah disebutkan dalam isi petikan putusan untuk mengambil barang bukti yang sudah disebutkan dalam isi petikan putusan. Jangka waktu pengambilan barang bukti yang dilangsungkan di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur kurang lebih 2 (dua) tahun apabila tetap tidak diambil barang bukti tersebut akan dibuang atau dimusnahkan dan orang yang disebutkan dalam isi petikan putusan harus menandatangani, sebagai bukti kalau barang bukti itu akan dibuang atau dimusnahkan. Dengan catatan Jaksa akan membuat surat keterangan kalau barang bukti tidak diambil”.

¹⁵ Dalam Wawancara dengan Anggi Anggala Triwira, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Tanggal 23 Agustus 2023

¹⁶ Dalam Wawancara dengan Anggi Anggala Triwira, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Tanggal 23 Agustus 2023

Senada dengan ungkapan diatas, Martiman Prodjohamidjojo, mengungkapkan “Hakim pidana yang dalam putusannya mengembalikan barang bukti kepada yang paling berhak, sebenarnya telah melakukan tindakan yang bersifat keperdataan”.¹⁷

Siapa yang dianggap paling berhak atas barang tertentu harus dipertimbangkan secara individual untuk setiap kasus, karena setiap kasus memiliki kejadian yang berbeda. Dalam situasi tindak pidana pencurian (sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP) atau penipuan (sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP), barang yang dicuri atau dipalsukan akan dikembalikan oleh hakim pidana kepada pemiliknya yang sesungguhnya (*eigenaar*), karena umumnya pemilik barang yang terkena dampak tindakan tersebut tidak akan menyetujui untuk melepas kepemilikan atas barang tersebut. Namun, dalam konteks penggelapan (sesuai dengan ketentuan Pasal 372 KUHP), barang yang digelapkan akan dikembalikan kepada individu yang terakhir memiliki barang tersebut, sebab pemilik asli barang telah secara sukarela melepaskan haknya atas barang tersebut, yang kemudian disalahgunakan dengan cara dijual atau tindakan lainnya.

Hal yang terpenting yaitu apakah pemilik barang tersebut melepaskan kepemilikannya dengan sukarela atau tidak, atau dengan kata lain, apakah tindakan tersebut sesuai dengan kehendaknya atau tidak. Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa dalam kasus-kasus seperti yang disebutkan sebelumnya, Pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan dan tuntutan hukum perdata terhadap kepemilikan barang yang telah dikembalikan oleh keputusan pidana, memperhatikan bahwa kemungkinan tersebut tidak tertutup.

P.A. Lamintang sebelumnya menduga bahwa permasalahan pengembalian barang bukti tersebut sudah terjadi, dan dalam konteks ini ia menyatakan bahwa “ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 46 Ayat 2 KUHP itu juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan dapat mendatangkan kesalahan yang fatal dalam penerapan hukum di Indonesia, apabila ketentuan mengenai pengembalian barang yang dikenai penyitaan atau barang bukti kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan hakim itu tidak disertai dengan syarat yaitu dalam hal putusan hakim tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau telah mempunyai *kracht van gewijsde*”.¹⁸

Pengembalian barang bukti yang sebelumnya disita hanya dapat dilakukan setelah putusan hakim yang bersangkutan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini disebabkan karena pada tingkat banding atau kasasi, putusan hakim tersebut dapat mengalami perubahan, yang kemudian dapat menyulitkan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Misalnya, jika barang tersebut sudah diserahkan kepada pihak lain selain orang yang dianggap paling berhak sesuai putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung menyebutkan berdasarkan prinsip yurisprudensi, barang bukti akan dikembalikan kepada pihak yang terakhir menguasainya dengan itikad baik (*bezitter te goeder trow*). Jika ada pihak lainnya yang merasa memiliki hak yang lebih kuat, mereka harus mengajukan tuntutan melalui proses gugatan perdata.

Kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengembalikan barang bukti juga terjadi pada kendaraan bermotor yang terikat oleh kredit atau tidak sepenuhnya dimiliki oleh terdakwa, atau bahkan barang yang dipinjam oleh terdakwa atau dicuri selama pelanggaran hukum terjadi. Dalam kasus semacam ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapi kesulitan dalam mengembalikan barang bukti karena status kendaraan tersebut masih dalam proses pembayaran kredit. Akibatnya, pihak kejaksaan mengalami kesulitan dalam mengembalikan kendaraan bermotor tersebut karena masyarakat yang mengajukan permintaan untuk mengambil kendaraan tersebut seringkali tidak dapat menyediakan salinan fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Di sisi lain, jika kreditur ingin mengambil kendaraan tersebut, terdakwa mungkin enggan untuk memberikan surat kuasa yang diperlukan.

Di dalam proses pengambilan barang bukti di kejaksaan, seringkali terdapat hambatan karena beberapa individu yang datang untuk mengambil barang bukti tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Terlebih lagi, terkadang persyaratan-persyaratan tersebut sudah tidak berlaku lagi atau hilang, yang menyebabkan pemilik barang bukti enggan untuk melakukan proses pengambilan kembali di kejaksaan. Ketika melibatkan pengembalian barang yang masih dalam

¹⁷ Hamrat Hamid dan Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), halaman 301

¹⁸ *Ibid*

pembayaran kredit, terdapat ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh pihak leasing. Mereka harus dapat memperlihatkan bukti pembayaran kredit oleh terdakwa atau masyarakat, serta harus memiliki surat kuasa yang diberikan oleh terdakwa atau perusahaan tempat pihak leasing tersebut bekerja.

Tujuannya adalah pengembalian barang bukti kepada pihak yang memiliki hak paling kuat atas barang tersebut atau yang terakhir memiliki kontrol atas barang tersebut. Khususnya dalam kasus kendaraan bermotor, karena memiliki nilai ekonomis yang signifikan, kejaksaan sangat khawatir bahwa pengembalian yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik sebenarnya. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, kejaksaan seharusnya melakukan upaya menambah jumlah personil terutama di bagian administrasi barang bukti. Hal ini bertujuan agar proses pengelolaan data dapat dilakukan secara efisien tanpa mengalami kelambatan karena kekurangan personel.

Yang menjadi kendala selanjutnya yang sering dihadapi oleh Jaksa saat pengembalian barang bukti berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Anggi Anggala Triwira, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur juga menyatakan bahwa:¹⁹

“Apabila barang bukti yang disimpan di dalam kejaksaan tersebut hilang maka pihak kejaksaan mencari dulu pelaku yang mencuri atau merupakan kelalaian bagi pihak penjaga barang bukti lalu apabila pelaku pencurian atau pelaku yang membuat hilang barang tersebut ditemukan maka, jaksa menuntut dan membuat surat keterangan hilang kepada pemilik barang bukti lalu pemilik barang bukti akan meminta ganti rugi kepada pelaku pencurian atau pelaku yang menghilangkan barang bukti atas Barang tersebut karena pelaku tersebut akan diadili sehingga bukan pihak kejaksaan yang mengganti rugi”.

Sesuai dengan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa kendala yang ditemui ketika mengembalikan barang bukti atas dasar hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait, antara lain barang bukti hilang di kejaksaan, kerusakan barang bukti ketika disimpan di ruang penyimpanan kejaksaan, tenggang waktu ketika mengembalikan barang bukti di kejaksaan serta status kepemilikan barang bukti berupa kendaraan bermotor dengan status kredit. Berdasarkan dari hambatan tersebut, pelaksanaan pengembalian barang bukti belum optimal.

Upaya yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengatasi Kendala yang di Hadapi

Mengenai upaya Jaksa Penuntut Umum dalam mengatasi kendala yang di hadapi dalam proses pengembalian barang bukti kepada korban tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, penulis memperoleh informasi yang diberikan oleh Bapak Anggi Anggala Triwira, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menyatakan bahwa :

“Langkah yang diambil jika ada kendala dalam pengembalian barang bukti oleh Jaksa dalam perkara pidana yaitu Jaksa membuat surat panggilan kepada pihak yang sudah disebutkan dalam isi petikan putusan untuk mengambil barang bukti yang disebutkan dalam isi petikan putusan”.

Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur mengoptimalkan sarana dan fasilitas serta sudah mengusulkan pengadaan alat transportasi yang dimiliki oleh kejaksaan untuk mendukung proses pengembalian barang bukti supaya tidak mengalami kesulitan dalam pengangkutan barang tersebut serta mengganti komputer dalam ruang administrasi. Upaya menangani situasi di mana barang bermotor terlibat adalah dengan mendorong pihak terkait atau individu yang ingin mengambil barang bukti untuk memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan kejaksaan. Jika masyarakat tidak bisa menunjukkan BPKB barang bermotor atau bukti kepemilikan, mereka diharapkan untuk mengurusnya terlebih dahulu untuk menghindari kebingungan antara kejaksaan dan masyarakat yang berkeinginan untuk mengambil barang tersebut. Khususnya, karena hampir setiap kasus di kejaksaan melibatkan barang bermotor, hal ini berdampak pada kepadatan penyimpanan barang bukti di kejaksaan.

Pernyataan dari Bapak Anggi Anggala Triwira, S.H., M.H. sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menjelaskan cara penanganan barang bukti yang rentan rapuh, rusak bahkan sulit untuk dipelihara, telah sesuai Pasal 44 Ayat (2) KUHP. Pasal tersebut menegaskan bahwa “penyimpanan barang bukti

¹⁹ Dalam Wawancara dengan Anggi Anggala Triwira, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Tanggal 23 Agustus 2023

harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan”. Selain itu, barang tersebut dilarang digunakan oleh pihak manapun. Selain itu, sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1) KUHAP, ketika barang bukti terdiri atas barang yang rentan rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan hingga putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau apabila biaya penyimpanan barang sangat tinggi, maka dengan persetujuan tersangka atau kuasanya, tindakan yang diambil adalah.²⁰

1. Jika tersangka masih berada di bawah pengawasan penyidik atau penuntut umum, barang tersebut bisa dilelang dan diamankan oleh mereka, dengan kehadiran tersangka atau wakilnya sebagai saksi;
2. Jika perkara sudah masuk ke pengadilan, barang tersebut bisa diamankan atau dilelang oleh penuntut umum dengan izin dari hakim yang menangani kasus tersebut, dengan kehadiran terdakwa atau wakilnya sebagai saksi.

SIMPULAN

Sesuai dengan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan berikut ini:

1. Setelah perkara diputuskan, barang yang disita akan dikembalikan kepada pihak yang disebutkan dalam keputusan tersebut, kecuali jika dalam keputusan pengadilan, barang tersebut disita untuk kepentingan negara, untuk dirusak dan dimusnahkan agar tidak bisa digunakan kembali. Apabila barang masih dibutuhkan untuk bukti dalam perkara yang lain, maka barang tersebut tetap akan disimpan.
2. Di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, proses pengembalian barang bukti dilakukan setelah memperoleh keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, pengadilan mengirim salinan keputusan kepada kejaksaan. Sesudah menerima salinan keputusan tersebut, jaksa membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA-6) dan berita acara pengambilan barang bukti (BA-20). Dokumen BA-6 dan BA-20 kemudian diberikan kepada pihak yang telah disebutkan atau dijelaskan dalam salinan keputusan yang ditetapkan hakim. Tanda tangan dari pihak terkait diperlukan dalam BA-6 dan BA-20 untuk pengambilan barang bukti yang disebutkan dalam salinan keputusan di Kejaksaan.
3. Kendala dalam proses pengembalian barang bukti tersebut termasuk situasi di mana individu yang telah disebutkan dengan jelas namanya dalam salinan keputusan tidak mengambil barangnya, atau orang yang datang untuk mengambil barang bukti tidak membawa dokumen-dokumen yang telah ditetapkan oleh kejaksaan. Selain itu, mungkin juga terjadi kasus di mana pemilik barang bukti tersebut tidak dapat ditemukan atau alamat yang telah dijelaskan dalam salinan keputusan tidak dapat dihubungi.

Banyaknya kelalaian dalam pengambilan barang bukti disebabkan oleh ketiadaan ketetapan batas waktu oleh undang-undang dan peraturan. Hal ini menyebabkan barang bukti ketika disimpan di kejaksaan terlalu lama, mengakibatkan barang bukti menumpuk dan biaya perawatan yang dikeluarkan. Supaya terhindar dari masalah tersebut, telah ditetapkan jangka waktu pengambilan barang bukti sekitar dua tahun. Jika barang bukti tetap tidak diambil setelah periode tersebut, jaksa akan mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa barang bukti akan dibuang dan dimusnahkan. Orang yang disebutkan dalam salinan keputusan harus menandatangani surat tersebut sebagai bukti bahwa mereka mengetahui barang bukti tersebut akan dimusnahkan atau dibuang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 2008.
Eddy O.S. Hiarie, *Teori Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga, 2012.

²⁰ Dalam Wawancara dengan Anggi Anggala Triwira, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Tanggal 23 Agustus 2023

Nuraini dan Olivia Nindy Kartika, *Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Pengembalian Barang Bukti Kepada Pihak Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur*

Hamrat Hamid dan Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003.

Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2017.

Koesparmono Irsan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Erlangga, 2017.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Kejaksaan dan Pengadilan Negeri upaya hukum dan eksekusi)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor : Politeia, 1988.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers, 1987.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pers, 1986.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002.

Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2017.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : PT. Gramedia, 2012.

Y Wiratna Sujarwenu, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Jurnal

Hermayanti, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Penerapan Sanksi Administrasi Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah”, *Jurnal Universitas Batanghari Jambi*, 2020.

Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif”, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Edisi I, No I, 2010.